

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengetahui hasil tinjauan kepustakaan atau kajian literatur hukum yang membicarakan berbagai aturan hukum mengenai perlindungan nasabah bank dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat, juga pemaparan temuan yaitu Putusan Nomor 1162 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 berikut di bawah ini kesimpulan dan saran dari skripsi ini.

Penulis menarik kesimpulan bahwa dalam Putusan sebagai manifestasi dari jiwa bangsa (Volksgeist) dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya di dalam sistem hukum sudah ada cukup usaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan, atau dapat dikatakan bahwa telah ada suatu bentuk Keadilan Bermartabat. Namun, seperti telah dikemukakan di muka, masih terdapat sedikit permasalahan. Sekiranya Majelis Hakim berkeinginan tidak hanya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi juga mempertimbangkan perlindungan nasabah perbankan menurut hukum telematika atau cyber law indonesia, yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang sudah dilakukan hakim dalam Putusan Nomor 1162K/Pdt.Sus-BPSK/2017.

#### **B. Saran**

Apabila di kemudian hari seandainya terjadi pelanggaran terhadap perlindungan nasabah perbankan yang sama seperti temuan dalam skripsi ini, sebaiknya, penulis sependapat dengan perspektif Keadilan Bermartabat,

sekiranya penegak hukum lebih memperhatikan atau dapat mempertimbangkan pendekatan sistem dan memasukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena data nasabah selalu diteruskan ke sistem komputer bank atau sistem pengolahan data elektronik perbankan sehingga Undang-Undang ITE dapat dijadikan dasar hukum.

